

# MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 54 /KPTS/M/2019 TENTANG

# PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL BATANG-SEMARANG

## MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

### Menimbang:

- a. bahwa Jalan Tol Batang-Semarang telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 53/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Batang-Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Batang-Semarang;

#### Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Kementerian Pekerjaan Umum Kerja Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Keria Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
- 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 53/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Batang-Semarang;

#### **MEMUTUSKAN:**

MENTERI **PEKERJAAN** UMUM DAN Menetapkan : KEPUTUSAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL BATANG-SEMARANG

**KESATU** 

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Batang-Semarang sebagaimana tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Batang-Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA: PT Jasamarga Semarang Batang berhak menolak masuknya

dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di

gerbang tol terdekat jalan tol.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan

batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

KELIMA: PT Jasamarga Semarang Batang wajib melaksanakan

sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Batang-Semarang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari

kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEENAM: Besaran tarif tol pada Jalan Tol Batang-Semarang

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku 7 (tujuh) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini

ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara

4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

8. Gubernur Jawa Tengah

9. Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 54 /KPTS/M/2019
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN
TOL BATANG-SEMARANG

## GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR JALAN TOL BATANG-SEMARANG

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN			
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus			
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar			
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar			
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar			
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih			

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMUI JONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 54 /KPTS/M/2019
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL
JALAN TOL BATANG-SEMARANG

# BESARAN TARIF TOL JALAN TOL BATANG-SEMARANG

## SISTEM TERTUTUP

SISTEM TERTU	IOF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)					
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V	
Batang/Pasekaran	Kandeman	3.000	5.000	5.000	6.500	6.500	
	Weleri	39.500	59.000	59.000	78.500	78.500	
	Kendal	50.500	75.500	75.500	100.500	100.500	
	Kaliwungu	64.000	95.500	95.500	127.500	127.500	
	Semarang/ Kali Kangkung	75.000	112.500	112.500	150.000	150.000	
Kandeman	Weleri	36.000	54.000	54.000	72.000	72.000	
	Kendal Lygger to a	47.000	70.500	70.500	94.000	94.000	
	Kaliwungu	60.500	91.000	91.000	121.000	121.000	
	Semarang/ Kali Kangkung	71.500	107.500	107.500	143.500	143.500	
	Batang/Pasekaran	3.000	5.000	5.000	6.500	6.500	
Weleri	Kendal	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000	
	Kaliwungu	24.500	37.000	37.000	49.000	49.000	
	Semarang/Kali Kangkung	35.500	53.500	53.500	71.000	71.000	
·	Batang/Pasekaran	39.500	59.000	59.000	78.500	78.500	
	Kandeman	36.000	54.000	54.000	72.000	72.000	
Kendal	Kaliwungu	13.500	20.500	20.500	27.000	27.000	
	Semarang/Kali Kangkung	24.500	37.000	37.000	49.000	49.000	
	Batang/Pasekaran	50.500	75.500	75.500	100.500	100.500	
	Kandeman	47.000	70.500	70.500	94.000	94.000	
	Weleri	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000	
Kaliwungu	Semarang/Kali Kangkung	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000	
	Batang/Pasekaran	64.000	95.500	95.500	127.500	127.500	
	Kandeman	60.500	91.000	91.000	121.000	121.000	
	Weleri	24.500	37.000	37.000	49.000	49.000	
* .	Kendal	13.500	20.500	20.500	27.000	27.000	

Asal Perjalanan	Trainen Desiglanen	Besarnya Tarif Tol (Rp)					
	Tujuan Perjalanan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V	
Semarang/ Kali Kangkung	Batang/Pasekaran	75.000	112.500	112.500	150.000	150.000	
	Kandeman	71.500	107.500	107.500	143.500	143.500	
_ a	Weleri	35.500	. 53.500	53.500	71.000	71.000	
	Kendal	24.500	37.000	37.000	49.000	49.000	
	Kaliwungu	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000	

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO